



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan secara e-court antara:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sagoe/15 Agustus 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Gampong Sagoe, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAID SAFWATULLAH, S.H., dan AS'ARI S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "**YAYASAN POS BANTUAN HUKUM & HAM PIDIE**" yang beralamat di Jln. B.Aceh-Medan No. 01 Gampong Meunasah Peukan, Kota Sigli, Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik asadvokat9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor: 14/SK/03/2023, tanggal 02 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Alue Keutapang/11 Maret 1988, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat Kediaman di Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu melalui aplikasi e-Court pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 04/08/XI/2012, tanggal 20-12-2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, namun 1 orang anak telah meninggal dunia, dan masing-masing anak bernama 1. XXX, (lahir pada tanggal 10 Oktober 2013), 2. XXX, (lahir pada tanggal 10 Oktober 2013), dan 3. XXX, (lahir pada tanggal 16 Agustus 2018), yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Cerai Gugat (*fasakh*) ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu terhadap Tergugat dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2022/MS.Mrd tanggal 25 November 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 180/Pdt.G/2021/MS.Mrd Tanggal 10 November 2021;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih dalam hubungan pernikahan, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan sebagai berikut:

4.1. 1 (satu) unit Ruko satu Lantai (warung Kopi) yang dibangun diatas tanah milik Tergugat berdasarkan AJB No. 09 tahun 2014 yang teletak digampong Alue keutapang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Zulfani Idris.
- Timur dengan Jalan Kecamatan.
- Selatan dengan tanah Keude Mahdi Ibrahim.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Barat dengan tanah Nyak Gade Abdullah.

Objek tersebut dalam penguasaan Tergugat dan ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

4.2. Uang rehab/plaster kamar tidur, ruang tamu dan kamar mandi rumah bawaan Tergugat, yang terletak dibelakang ruko (obyek perkara poin 4 angka 4.1.) sebesar ± Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

4.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario 150 warna coklat BL. XXX OE, Tahun 2017. Objek tersebut dalam penguasaan Penggugat, ditaksir dengan harga sebesar ± Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

4.4. 2 (dua) Unit Parabola yang satu berada sebelah utara dan di atas ruko (obyek perkara poin 4 angka 4.1.), ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;

4.5. Biaya pembuatan 1 (satu) unit Sumur Bor yang terletak digampong Alue keutapang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau disawah dibelakang Ruko milik saudara Mahdi Ibrahim, ditaksir dengan harga sebesar ±Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;

4.6. 1 (satu) unit mesin tebu, ditaksir dengan harga sebesar ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat;

4.7. 1 (satu) buah kasur Springbad Besar, merek Angle, yang berada dalam rumah bawaan Tergugat (obyek perkara poin 4 angka 4.2.) ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sekarang dalam penguasaan Tergugat;

4.8. 2 (dua) unit TV Merk Polytron, ukuran 32 Inchi, dengan rincian satu berada di dalam ruko (obyek perkara Poin 4 angka 4.1) dan satu lagi berada didalam rumah bawaan tergugat yang terletak di belakang ruko (obyek perkara Poin 4 angka 4.1), ke 2

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



(dua) unit TV Merk Polytron, ukuran 32 Inchi tersebut ditaksir dengan harga sebesar ±Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) sekarang dalam Penguasaan Tergugat;

4.9. 1 (satu) unit Ayunan anak, yang berada didalam rumah bawaan tergugat (obyek perkara poin 4 angka 4.2.) ditaksir dengan harga sebesar ±Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekarang dikuasai Tergugat;

4.10. 1 (satu) buah Jemuran Baju, yang berada didalam rumah bawaan tergugat (obyek perkara poin 4 angka 4.2.) ditaksir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekarang dikuasai Tergugat;

Total seluruhnya obyek harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 4 angka 4.1 sampai dengan 4.10. diatas, jika dikonversikan kedalam rupiah, obyek harta bersama tersebut adalah dengan rincian: Rp.. 170.000.000 + 7.000.000 + 5.000.000 + 1.000.000 + 2.000.000 + 2.000.000+ 1.500.000 + 6.000.000 + 250.000 + 400.000 = ± Rp. 195.150.000.00-; (seratus Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK HARTA BERSAMA.**

- Bahwa disamping harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mempunyai harta bawaan yang Penggugat dapatkan sebelum menikah dengan Tergugat, yaitu berupa:

5.1. 1 (satu) unit Kulkas Es Cream, berada di dalam ruko (obyek perkara Poin 4 angka 4.1) yang digunakan untuk menyimpan es batu, ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) sekarang dikuasai Tergugat;

5.2. 1 (satu) tempat Nasi Merek Kosmos. Yang berada dalam rumah bawaan Tergugat (obyek perka poin 4 angka 4.2) ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sekarang dikuasai Tergugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



5.3. 1 (satu) buah Ranjang kayu ditambah 1 (satu) buah lemari baju atau (satu set tempat tidur)/asoe kamar, warna coklat manggis, motif bunga. yang Penggugat beli menggunakan Emas Kawin Penggugat sebanyak 4 (empat) mayam emas murni. Dengan rincian:

- 1 (satu) buah Ranjang Kayu tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan berada dalam rumah bawaan Tergugat;
- 1 (satu) buah Lemari baju tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) buah Ranjang kayu ditambah 1 (satu) buah lemari baju atau (satu set tempat tidur)/asoe kamar tersebut ditaksir dengan harga 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ,

5.4. 1 (satu) unit Mesin Listrik/genset ukuran jumbo, warna hitam merah, ditaksir dengan harga sebesar ±Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Total seluruhnya obyek harta bawaan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 5 angka 5.1 sampai dengan 54 diatas, jika dikonversikan kedalam rupiah, obyek harta bawaan Penggugat tersebut adalah dengan rincian : Rp. 6.000.000 + 3.00.000 + 7.000.000 + 3.000.000 = Rp. 16. 300. 000.00;- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK HARTA BAWAAN PENGGUGAT;**

- Bahwa OBJEK HARTA BERSAMA sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 tersebut diatas Penggugat dan Tergugat peroleh selama masih dalam hubungan pernikahan;
- Bahwa terhadap OBJEK HARTA BERSAMA dan HARTA BAWAAN Penggugat tersebut, saat ini sebagian besar dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk menyelesaikan pembagian OBJEK HARTA BERSAMA secara musyawarah kekeluargaan, maka dalam hal ini Penggugat mengharapkan penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Bahwa Penggugat berhak mendapatkan bahagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari OBJEK HARTA BERSAMA tersebut dan diberikan dengan tanpa syarat sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

- Bahwa apabila Tergugat tidak mampu melaksanakan isi putusan ini secara natura dan agar putusan ini nantinya tidak sia-sia, maka terhadap obyek perkara poin 4 dan 5 diatas beserta dengan harta bawaan Tergugat berupa tanah tempat berdirinya obyek perkara sebagaimana tersebut pada poin 4 angka 4.1 berdasarkan AJB No. 09 tahun 2014 diatas dapat dilelang di muka umum dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagian hak yang diperoleh dari obyek harta bersama dan harta bawaan tersebut;

- Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Mereudu Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap OBJEK HARTA BERSAMA milik Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam daftar OBJEK HARTA BERSAMA point 4.1 sampai dengan 4.10 diatas terlebih dahulu, agar Tergugat tidak mengalihkan atau menjual kepada Pihak Lain;

- Bahwa Penggugat mohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit Ruko satu Lantai (warung Kopi) yang dibangun diatas tanah milik Tergugat berdasarkan AJB No. 09 tahun 2014 yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



terletak digampong Alue keutapang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Zulfani Idris.
- Timur dengan Jalan Kecamatan.
- Selatan dengan tanah Keude Mahdi Ibrahim.
- Barat dengan tanah Nyak Gade Abdullah.

Objek tersebut dalam penguasaan Tergugat dan ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

2.2. Uang rehab/plaster kamar tidur, ruang tamu dan kamar mandi rumah bawaan Tergugat, yang terletak dibelakang ruko (obyek perkara poin 4 angka 4.1.) sebesar ± Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario 150 warna coklat BL. XXX OE, Tahun 2017. Objek tersebut dalam penguasaan Penggugat, ditaksir dengan harga sebesar ± Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

2.4. 2 (dua) Unit Parabola yang satu berada sebelah utara dan di atas ruko (obyek perkara poin 4 angka 4.1.), ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;

2.5. Biaya pembuatan 1 (satu) unit Sumur Bor yang terletak digampong Alue keutapang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau disawah dibelakang Ruko milik saudara Mahdi Ibrahim, ditaksir dengan harga sebesar ±Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;

2.6. 1 (satu) unit mesin tebu, ditaksir dengan harga sebesar ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat;

2.7. 1 (satu) buah kasur Speringbad Besar, merek Angle, yang berada dalam rumah bawaan Tergugat (obyek perkara poin 4 angka 4.2.) ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



2.8. 2 (dua) unit TV Merk Polytron, ukuran 32 Inchi, dengan rincian satu berada di dalam ruko (obyek perkara Poin 4 angka 4.1) dan satu lagi berada didalam rumah bawaan tergugat yang terletak di belakang ruko (obyek perkara Poin 4 angka 4.1), ke 2 (dua) unit TV Merk Polytron, ukuran 32 Inchi tersebut ditaksir dengan harga sebesar ±Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) sekarang dalam Penguasaan Tergugat;

2.9. 1 (satu) unit Ayunan anak, yang berada didalam rumah bawaan tergugat (obyek perkara poin 4 angka 4.2.) ditaksir dengan harga sebesar ±Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekarang dikuasai Tergugat;

2.10. 1 (satu) buah Jemuran Baju, yang berada didalam rumah bawaan tergugat (obyek perkara poin 4 angka 4.2.) ditaksir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekarang dikuasai Tergugat;

Total seluruhnya obyek harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 4 angka 4.1 sampai dengan 4.10. diatas, adalah dengan rincian: Rp.. 170.000.000 + 7.000.000 + 5.000.000 + 1.000.000 + 2.000.000 + 2.000.000+ 1.500.000 + 6.000.000 + 250.000 + 400.000 = ± Rp. 195.150.000.00-; (seratus Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). Adalah merupakan HARTA BERSAMA antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum petitum point 2 angka 2.1 sampai dengan angka 2.10 diatas, dengan pembagian untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut;

4. Menyatakan harta yang di peroleh sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

4.1. 1 (satu) unit Kulkas Es Cream, berada di dalam ruko (obyek perkara Poin 4 angka 4.1) yang digunakan untuk menyimpan es batu, ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) sekarang dikuasai Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



4.2. 1 (satu) tempat Nasi Merek Kosmos. Yang berada dalam rumah bawaan Tergugat (obyek perkara poin 4 angka 4.2) ditaksir dengan harga sebesar ± Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sekarang dikuasai Tergugat;

4.3. 1 (satu) buah Ranjang kayu ditambah 1 (satu) buah lemari baju atau (satu set tempat tidur)/asoe kamar, warna coklat manggis, motif bunga. yang Penggugat beli menggunakan Emas Kawin Penggugat sebanyak 4 (empat) mayam emas murni. Dengan rincian:

- 1 (satu) buah Ranjang Kayu tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan berada dalam rumah bawaan Tergugat;
- 1 (satu) buah Lemari baju tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) buah Ranjang kayu ditambah 1 (satu) buah lemari baju atau (satu set tempat tidur)/asoe kamar diatas ditaksir dengan harga 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

4.4. 1 (satu) unit Mesin Listrik/genset ukuran jumbo, warna hitam merah, ditaksir dengan harga sebesar ±Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Total seluruhnya obyek harta bawaan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 5 angka 5.1 sampai dengan 5.4 diatas adalah dengan rincian : Rp. 6.000.000 + 3.00.000 + 7.000.000 + 3.000.000 = Rp. 16. 300. 000.00;- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Adalah merupakan Harta Bawaan Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum petitum point 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak ada sangkut paut dengan pihak lain;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek Harta Bawaan sebagaimana tersebut pada dictum petitum point 4 diatas kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak ada sangkut paut dengan pihak lain;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila Tergugat tidak mampu melaksanakan isi putusan ini secara natura, maka terhadap obyek harta bersama point 2 beserta dengan harta bawaan Tergugat berupa tanah tempat berdirinya ruko (obyek perkara) berdasarkan AJB No. 09 tahun 2014 sebagaimana tersebut pada dictum petitum point 2.1 diatas dapat dilelang di muka umum dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagian hak dari harta bersama dan harta bawaan tersebut;
8. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap OBJEK HARTA BERSAMA milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 2 angka 2.1 sampai dengan 2.10 diatas terlebih dahulu, agar Tergugat tidak mengalihkan atau menjual kepada Pihak Lain;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,-(*seratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat, dalam hal ini melalui email e-Court Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat juga telah dipanggil di tempat tinggalnya oleh Jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan kembali secara resmi dan patut melalui alamat/tempat tinggal Tergugat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus serta menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah di depan persidangan;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli surat gugatan Penggugat sebagai Prinsipal dalam perkara Gugatan Harta Bersama menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

- *Printout* foto 1 (satu) unit ruko satu lantai (warung kopi) yang dibangun diatas tanah milik Tergugat berdasarkan AJB No. 09 yang dibuat tahun 2014 telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BLXXXOE atas nama XXX pengeluaran tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.2);
- *Printout* foto 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150 cc warna coklat BL.XXX OE tahun 2016 yang dibeli bulan Oktober 2017, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Printout* foto 2 (dua) unit para bola yang di kedai Mahdi Ibrahim yang diperoleh tahun 2016 yang satu lagi berada diatas ruko milik Tergugat dan Penggugat telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.4);
- *Printout* foto 1 (satu) buah sumur bor, tahun 2016 yang terletak di gampong Alue Keutapang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau di sawah di belakang ruko milik saudara Mahdi Ibrahim, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.5);
- *Printout* foto 1 (satu) unit mesin tebu yang diperoleh sekira tahun 2020 telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.6);
- *Printout* foto satu ranjang kayu (satu set tempat tidur) isi kamar warna coklat minimalis motif bunga yang diperoleh tahun 2012, sepaket dengan 1 (satu) buah Kasur Speringbad merek *Angle* ukuran 6 kaki yang diperoleh tahun 2013 saat ini berada dirumah Tergugat dan satu unit ayunan anak yang diperoleh tahun 2018 saat ini berada di dalam rumah bawaan Tergugat telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.7);
- *Printout* foto 2 (dua) unit TV Polytron telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.8);
- *Printout* foto 1 (satu) unit jemuran baju diperoleh tahun 2018 yang berada dalam rumah bawaan Tergugat, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.9);
- *Printout* foto 1 (satu) unit masak nasi merk *Cosmos* yang diperoleh tahun 2012 telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.10);
- *Printout* foto 1 (satu) unit mesin listrik/Genset ukuran jumbo, merk Yamayoko, warna hitam merah yang diperoleh tahun 2011, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.11);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXX/AC/2022/MS.Mrd tanggal 25 November 2021 Nomor: 180/Pdt.G/2021/MS.Mrd Tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.12);

Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (PKL), tempat tinggal Gampong Menjee Masjid, Kecamatan Peukan Baru, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil bernama XXX, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal namun tahu wajahnya;
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan dihadirkan dalam persidangan ini akan menerangkan tentang harta bawaan Penggugat yang diantaranya yaitu mesin es krim, ayunan bayi, Ranjang dan tempat jemuran namun saksi tidak tahu kapan dibeli oleh Penggugat dan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa, saksi mengetahui ada sebuah ruko tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang dibangun diatas tanah milik bawaan Tergugat yang terletak di Gampong Alue Keutapang ruko tersebut dibangun setelah mereka menikah, namun saksi tidak tahu berapa harganya dan tidak tahu uang dari mana beli ruko tersebut dan batas-batasnya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya rehab rumah, namun rumah tersebut milik orang tua Tergugat dan saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, ada sebuah motor yang saat ini dalam penguasaan Penggugat dan dibeli pada tahun 2017, namun saksi tidak tahu berapa harga motor tersebut saat dibeli;
- Bahwa, saksi tahu, ada sebuah jemuran baju milik Penggugat yang saat ini berada diruko tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ketika masih kumpul sebagai suami istri adalah

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan dari Penggugat namun saksi tidak tahu bagaimana kondisi jemuran tersebut sekarang;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXX**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal namun tahu wajahnya dan keduanya telah bercerai pada tahun 2021;

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan dihadirkan dalam persidangan ini akan menerangkan tentang harta bawaan Penggugat yang diantaranya yaitu mesin es krem, ayunan bayi, Ranjang dan tempat jemuran namun saksi tidak tahu kapan dibeli oleh Penggugat dan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;

- Bahwa, saksi mengetahui ada sebuah ruko tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang dibangun diatas tanah milik bawaan Tergugat yang terletak di Gampong Alue Keutapang ruko tersebut dibangun setelah mereka menikah, namun saksi tidak tahu berapa harganya dan tidak tahu uang dari mana beli ruko tersebut dan batas-batasnya juga saksi tidak tahu;

- Bahwa, saksi mengetahui adanya rehab rumah, namun rumah tersebut milik orang tua Tergugat dan saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu, ada sebuah motor yang saat ini dalam penguasaan Penggugat dan dibeli pada tahun 2017, namun saksi tidak tahu berapa harga motor tersebut saat dibeli;

- Bahwa, saksi tahu, ada sebuah jemuran baju milik Penggugat yang saat ini berada diruko tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ketika masih kumpul sebagai suami istri adalah

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan dari Penggugat namun saksi tidak tahu bagaimana kondisi jemuran tersebut sekarang;

- Bahwa, sudah pernah dilakukan perdamaian di Polres saat itu yang hadir orang tua Penggugat dan orang tua Gampong, sedangkan dipihak Tergugat Sekretaris Desa dan orang tua Gampong namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan setempat yang telah dijadwalkan dalam berita acara sidang tidak dilaksanakan disebabkan Penggugat tidak membayar biaya administrasi pemeriksaan setempat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd;

Bahwa karena Penggugat telah memohon untuk mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Gugatan Harta Bersama sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah Gugatan Harta Bersama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dan letak objek yang disengketakan juga berada di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg jo.

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka daerah hukum pengajuan perkara Gugatan Harta Bersama yaitu kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi kediaman Tergugat dalam perkara ini yaitu Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan objek sengketea berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2022/MS.Mrd tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan mengajukan Gugatan Harta Bersama yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan setelah pembuktian (pemeriksaan pokok perkara) dalam acara *verstek*, sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV (*Reglement of de*

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melalui tahapan pembacaan gugatan dan pembuktian, namun karena telah dikabulkannya pencabutan perkara ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dalam persidangan dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka harus diberikan catatan dalam register oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 271 RV dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Pasal 145 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 Hijriyah, oleh **Saleh Umar, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Badriyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dalam sidang secara secara elektronik;

Hakim Anggota,
Majelis,

dto

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Saleh Umar, S.H.I.

Ketua

dto

Hakim Anggota,

dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera,

dto

Badriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 21.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)